



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa hukum keluarga pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telpn -, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Botg, tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 10 Agustus 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 281/30/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,

Hlm 1 dari 6. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Laut Indah selama 10 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan baik Penghasilan maupun pengeluaran dan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sesuai keinginan Tergugat;
 - 5.2. Masalah Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau menerima pendapat dan nasehat Penggugat, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2021, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Gang Arwana 1 RT.17 NO.38 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kodeco Km.2,5 RT.12 No.38 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hlm 2 dari 6. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dipanggil melalui domisili elektroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui hukum acara biasa dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepada Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut 12 Januari 2022 dan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 14 Januari 2022 dan ternyata Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63

Hlm 3 dari 6. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, maka sesuai dengan ketentuan 148 R.Bg. Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi setelah terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang baru diajukannya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya

Hlm 4 dari 6. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 310.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hlm 5 dari 6. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|----|------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 190.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., S.Hum.

Hlm 6 dari 6. Putusan No. 37/Pdt.G/2022/PA.Botg